



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk membangkitkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Bener Meriah;
  - bahwa keberadaan Kabupaten Bener Meriah merupakan proses sejarah yang panjang dan penuh dengan perjuangan dari seluruh elemen masyarakat sehingga perjuangan terbentuknya Kabupaten Bener Meriah perlu diperingati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perayaan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Memutuskan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG  
PENYELENGARAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN  
BENER MERIAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Hari Jadi adalah hari dibentuknya Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Qanun ini bertujuan untuk :

- a. Menetapkan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah.
- b. Menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah.
- c. Menyatukan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembentukan Kabupaten Bener Meriah.
- d. Menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas Daerah.

Bab III.....

**BAB III**  
**PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN TEMA**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Peringatan Hari Jadi**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Qanun ini ditetapkan Peringatan Hari jadi Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 18 Desember 2003.
- (2) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 18 Desember.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi**

**Pasal 4**

- (1) Pada setiap Tanggal 18 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), DPRK Bener Meriah melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRK dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib memperingati Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah dengan menyelenggarakan upacara bendera yang diselenggarakan secara aktif dan penuh hikmat, serta melibatkan masyarakat secara luas.
- (3) Dalam melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRK dan peserta undangan diwajibkan memakai pakaian adat gayo (kerawang).
- (4) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

**Bagian Ketiga**  
**Tema Peringatan Hari Jadi**

**Pasal 5**

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib mencantumkan tema peringatan hari jadi pada setiap tahunnya yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap daerah.

Bab V.....

**BAB IV  
BENTUK DAN PELAKSANA KEGIATAN**

**Bagian Kesatu  
Bentuk Kegiatan**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Adapun kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Upacara Bendera;
  - b. Ziarah ke Makam Pahlawan;
  - c. Pacuan Kuda;
  - d. Dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembangunan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

**Bagian Kedua  
Pelaksana Kegiatan**

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia yang terdiri :

- a. Unsur SKPK;
- b. Pelaku sejarah pembentukan Kabupaten Bener Meriah;
- c. Unsur Masyarakat secara luas;
- d. Dan/atau Instansi lainnya.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan pelaksanaan/perayaan peringatan hari jadi melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Qanun ini terkait dengan pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11...../.....

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 23 Februari 2021 M  
" Rajab 1442 H

  
BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal : 23 Februari 2021 M  
12 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
  
HAILI YOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 145  
NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH : (2/26/2021);